



## PUTUSAN

Nomor 21/PDT/2023/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**ETIKA WATY R**, berkedudukan di Jln.Nangka Lintas Rt.02, No.9, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Kel. Megang, Lubuklinggau Utara li, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMPERANTO SH. MH** beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II. RT 2, No 02, kelurahan Marga Mulya kecamatan Lubuklinggau selatan II, kota Lubuklinggau. berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dengan nomor register W6.U5/46/HK.I.Pdt/III/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

#### Lawan

1. **TUNIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Rt.07 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan Ss, Lubuklinggau Timur li, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **SAMUDI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Rt.07 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan Ss, Lubuklinggau Timur li, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Rt.07 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan Ss, Lubuklinggau Timur li, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **MUGIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Rt.07 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan Ss, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **EEN CHOLIC**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Rt.07 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan Ss, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli Rending, BAC.,S.H.,M.H.,CLA.,CTLA.,CCD.,MED dan Apriyanto.SH., CTLA.,MED beralamat di Jalan Patimura Rt.04 No.48 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dengan nomor register W6. U5 /60 /HK.I.Pdt/III/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 21/PDT/2023/PT.PLG tanggal 15 Februari 2023;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.237.000,00 (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau diucapkan pada tanggal 19 Januari 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 Januari 2023 terhadap Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I.II.III.IV dan V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding I.II.III.IV dan V semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Terbanding I.II.III.IV dan V secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 10 Februari 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor : 09/Pdt.G/2022/PN.LLG, yang telah menolak gugatan Penggugat tanpa dasar

*Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



hukum yang kuat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembanding/semula Penggugat menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada halaman 40 s/d halaman 41, yang mempertimbangkan bukti P-3 bahwa akta Hibah Nomor : 60/2018 cacat hukum dan mengakibatkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan tidak tepat seharusnya Judex factie mempertimbangkan dan meneliti secara cermat keseluruhan secara utuh isi gugatan Pembanding/semula Penggugat, termasuk bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding/semula Penggugat vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4.

2. Bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dinilai tidak cermat dan bertentangan dimana pada halaman 39 paragraf ke-7 yang dalam pertimbangannya, "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-3 tersebut diketahui bahwa bukti P-3 tersebut merupakan Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti P-3 tersebut merupakan suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata."

Bahwa selanjutnya bahwa, "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang dimaksud Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris." (paragraf ke-3).

Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 40 paragraf ke-2, Judex factie dalam pertimbangannya, "bahwa setelah Majelis memperhatikan, meneliti, dan mencermati Akta Hibah Nomor : 60/2018, tanggal 3 Maret 2018 (bukti P-3) pada Akta tersebut tidak terdapat tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana diisyaratkan dalam Minute Akta, dengan demikian bukti P-3 bukanlah Minuta Akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut"

Bahwa pertimbangan Judex factie aquo jelas bertentangan, di satu sisi menyatakan bukti P-3 merupakan Akta Otentik, namun dalam pertimbangan

*Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



lain menyatakan bukti P-3 bukanlah Minuta Akta sebagaimana ketentuan undang-undang.

3. Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor : 09/Pdt.G/2022/PN.LLG, karena pertimbangan Judex Factie dinilai tidak cermat dan keliru dalam mengambil pijakan hukum dalam pertimbangannya sebagaimana uraiannya pada halaman 40 paragraf ke-8 yang dalam pertimbangannya, "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa: yang mempunyai kekuatan eksekutorial".

Bahwa didalam ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 1 angka (11) tidak mengatur mengenai Akta Hibah melainkan akta pengakuan hutang. Artinya Judex Factie telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya yaitu menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka (11) aquo dengan menafsirkan sendiri bahwa Akta Pengakuan Utang sama dengan dimaksud Akta Hibah Nomor : 60/2018, tanggal 3 Maret 2018 berkaitan dengan Pertanahan. (bukti P-3).

4. Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor : 09/Pdt.G/2022/PN.LLG, karena pertimbangan Judex Factie dinilai tidak cermat dengan tidak melihat fakta-fakta hukum dimana gugatan aquo berdasarkan bukti kepemilikan yang sah (Bukti P-2) dikeluarkan oleh pejabat dan lembaga Pengadilan Agama yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau berupa balik nama Sertifikat Hak Milik Atas Nama Etika Waty R (Pembanding/semula Penggugat) Nomor : 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018 ( sebelumnya Sertifikat atas nama Alm Atmo Sanjoyo Nomor 76/Jawa Kanan SS, tahun 1985), selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor :04/Pdt.P/2017/PA.LLG, tertanggal 25 Januari 2017,(bukti P-1), serta berdasarkan Akta Hibah Nomor :60/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ida Kusuma, SH.(Bukti P-3).

*Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Bahwa bukti P-3 berupa Akta Hibah sudah sesuai dan memenuhi syarat secara formil dimana hal tersebut terbukti dengan keluarnya sertifikat atas nama Etika Waty R (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau artinya apabila Akta Hibah tersebut tidak memenuhi syarat formil maka sudah pasti Badan Pertanahan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau) tidak akan memproses/mengabulkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018 atas nama Etika Waty R (Bukti P-2) tersebut.

5. Bahwa demikian pula Pembanding/semula Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor : 09/Pdt.G/2022/PN.LLG, karena pertimbangan Judex Factie dinilai tidak cermat dengan tidak melihat fakta-fakta hukum secara sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) dengan tidak mempertimbangkan bukti P-4 (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 01/G/2020/PTUN.Plg, tanggal 11 Mei 2020) yang jelas dalam pertimbangan hukumnya tidak mempersoalkan keabsahan Akta Hibah tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Putusan aquo tidak diputuskan dengan suara bulat akan tetapi terdapat Disenting Opinion artinya adanya perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum yang menjadi pijakan/dasar antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I di satu pihak dengan Hakim Anggota II di pihak lain, dimana kami kuasa hukum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II yaitu Marselius Ambarita, SH,MH yang dalam amar putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang dimajukan oleh Penggugat.
  3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah lahan pekarangan seluas 1.260 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri rumah, terletak di Jalan Maluku, Nomor: 426 Rt 7 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Timur II Kota
- Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Lubuklinggau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Timur berbatas dengan gang/jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Maluku.

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 293/2018 atas nama Etika Waty R yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Surat Ukur Nomor : 293/2018, tetanggal 26 Maret 2018.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menempati rumah serta mendirikan sendiri bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha diatas lahan objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau pihak manapun (pihak ketiga) yang tidak berhak untuk segera pindah dan mengosongkan rumah milik Penggugat serta membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat sendiri tanpa izin Penggugat untuk tempat tinggal maupun tempat usaha diatas lahan objek sengketa tanpa syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.3.237.000,00 (Tiga Juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding, untuk mengadili sendiri dan memutuskan serta menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau

*Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*





Klas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor : 09/Pdt.G/2022/PN/LLG aquo dan menyatakan membebankan biaya perkara di Kedua Tingkat Pengadilan kepada Terbanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana pihak Pembanding/semula Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Pembanding mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor :09/Pdt.G/2022/PN. LLG;
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara di kedua Tingkatan (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Tanggapan atas isi Banding Pembanding.

Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan secara hukum dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah benar dan sesuai

*Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*





hukum.

- Terpenuhiya Gugatan Dalam Pokok Perkara Yang Tidak Beralasan Secara Hukum Yang Diajukan Oleh Pembanding Sudah Tepat.  
Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat memang betul tidak tepat karena tidak berdasarkan oleh bukti-bukti yang sah.

Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau sudah tepat.

- Terpenuhiya dalil Pembanding Tentang Penilaian Unsur Akta Hibah Yang diajukan oleh Pembanding sudah tepat.

Dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai Akta Hibah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding mengingat Akta Hibah yang diperlihatkan dalam pembuktian di persidangan dalam perkara a quo tidak ada pembubuhan tanda tangan antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah sehingga Akta Hibah yang diajukan Pembanding semula Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai nilai sebagai Akta

Bahwa dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memiliki alasan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklingga sudah tepat.

## 2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.

- Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum menjadi cacat formil dengan cacat hukum atas Akta Hibah (vide Bukti Surat tertanda P.6) sehingga gugatan yang diajukan menjadi cacat formil dan Majelis Hakim dan pertimbangannya Judex Factie sudah cermat dan benar.
- Dalil yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding bahwa kepemilikan obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah (Bukti P-2) dapat dikesampingkan mengingat dasar dari terbitnya sertifikat kepemilikan terdapat dokumen pendukung yang harus terpenuhi seperti yang diisyaratkan Peraturan Pemerintah Nomr 24 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Peraturan

*Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berbunyi :

*"Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, Pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Sehingga dalam penerbitan sesuai acuan tersebut diatas terdapat cacat hukum pada Akta Hibah yang berakibat penerbitan Sertifikat atas nama Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau yang diperlukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang berkaitan dengan sertifikat kepemilikan obyek sengketa mengalami cacat hukum yang berakibat sertifikat hak milik atas nama ETIKAWATI.R (Bukti P-2) tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Tentang tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
  - Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum, yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Pembanding.
  - Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum dengan memutuskan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum material yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologi, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
- Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding semula Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofi telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding semula Penggugat.
- Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Terbanding/dahulu Tergugat meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 19 Januari 2023 Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Llg.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, tertanggal 19 Januari 2023 Nomor: 09/Pdt.G/2022/PN.Llg tersebut tidak diputuskan dengan suara bulat akan tetapi terdapat Dissenting Opinion artinya adanya perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum yang menjadi pijakan atau dasar antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I di satu pihak dengan Hakim Anggota II (Marselinus Ambarita, SH.,MH.) di pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II tersebut adalah menyangkut penilaian tentang sah atau tidaknya Akta Hibah Nomor : 60/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Kusuma,SH. (Bukti

*Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



P-3);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 09/Pdt.G/2022/PN.Llg tersebut, Ketua Majelis Ferry Irawan, SH.,MH. dan Hakim Anggota I Tri Lestari, SH., MH. berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Akta Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 maret 2018 (Vide Bukti P-3) bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 tentang Minuta Akta, angka 9 tentang Salinan Akta, angka 10 tentang Kutipan Akta dan angka 11 tentang Grosse Akta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka menjadikan Akta tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Anggota II (Marselinus Ambarita, SH.,MH.) menyampaikan pendapat yang berbeda dengan 2 ( dua ) hakim tersebut diatas, dengan memberi pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Hibah Nomor : 60/2018 tertanggal 13 Maret 2018 telah memenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti P-3) yaitu telah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA), telah memuat identitas Pemberi dan Penerima Kuasa, telah membuat pernyataan penghibahan tanah oleh pihak pertama kepada pihak kedua, yang menerangkan luas tanah dan lokasinya hanya saja dibagian penutup tidak ditandatangani oleh pihak pertama maupun oleh pihak kedua hanya ditulis ditandatangani oleh (dto).
2. Bahwa walaupun Akta Hibah tersebut tidak dibubui tanda tangan basah dan materai tidak serta merta mengakibatkan Akta Hibah tersebut mengandung cacat formil sepanjang tidak ada bukti nyata dalam pembuatan Akta Hibah tersebut dilakukan dengan tipu muslihat atau dengan cara-cara yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka terhadap Akta Hibah tersebut haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

*Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mencapai musyawarah bulat, maka p suara terbanyak yang menentukan dalam sikap mengambil putusan dan memutuskan : Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tentang eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding dan dapat dijadikan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara yang memutuskan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam pertimbangan hukumnya ( halaman 41,42 ), yang berkesimpulan menyatakan, Akta Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 maret 2018 (Vide Bukti P-3) bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 tentang Minuta Akta, angka 9 tentang Salinan Akta, angka 10 tentang Kutipan Akta dan angka 11 tentang Grosse Akta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka menjadikan Akta tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alasan lainnya Akta Hibah tersebut tidak ada tanda tangan basah dan tidak bermeterai;

*Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: Akta Hibah Nomor : 60/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Kusuma,SH. (Vide Bukti P-3) cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sehingga bukti P2 berupa Sertifikat Hak Milik ( SHM) No.293/2018 yang diterbitkan atas dasar P3 Akta Hibah Nomor : 60/2018 tertanggal 13 Maret 2018 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Akta Hibah tersebut tidak ditanda tangani basah dan bermeterai, Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup oleh karena itu, pembuatan Akta Hibah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1682 KUHPerdara. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya pemberian hibah harus memenuhi persyaratan, antara lain :

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan.
3. Pemberi hibah dan Penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan.
4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi.
5. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.
6. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa Penerimaannya akan melunasi hutang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam aktanya itu sendiri atau dalam

*Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



daftar dilampirkan.

7. Penghibah boleh memberikan syarat-syarat untuk menguasai barangnya.

Menimbang, bahwa adapun tata cara penghibahan, yaitu :

1. Terhadap hibah berupa benda bergerak yang berwujud atau surat piutang dapat dilakukan tanpa akta notaris.
2. Selain ketentuan tersebut, maka berlaku akta notaris untuk tindakan hibah yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1688 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri Penghibah.
3. Jika Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Menimbang, bahwa proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dimintakan oleh Penghibah dan atau keluarga yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. (Vide pasal 1688 KUHPdata);

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Pertama, Marselinus Ambarita SH.,MH. pada halaman 52, 53 khususnya pada Alinea 4 halaman 53 membenarkan pendapat Hakim Anggota II tersebut telah tepat dan benar yang dalam pertimbangannya berpendapat : bahwa walaupun Akta Hibah tersebut tidak dibubuhi tanda tangan basah dan tidak bermeterai tidak serta merta mengakibatkan Akta Hibah tersebut mengandung cacat formil sepanjang tidak ada bukti nyata dalam pembuatan Akta Hibah itu ada perbuatan tipu muslihat atau melanggar ketentuan yang berlaku;

*Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim Tingkat Banding hingga sampai saat ini, terhadap Akta Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 maret 2018 (Vide Bukti P-3) tersebut tidak ada pembatalan yang dilakukan melalui Pengadilan, maka terhadap Akta Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 maret 2018 (Vide Bukti P-3) haruslah dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik ( SHM) No.293/2018 (Vide Bukti P-2) yang diterbitkan atas dasar Akta Hibah Nomor : 60/2018 tertanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti P-3) adalah sah juga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak terhadap obyek sengketa yang akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023 yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan hukum Hakim Anggota II (Marselinus Ambarita, SH.,MH.) dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023 dinilai telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Anggota II tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dengan kesimpulan menyatakan : Akta Hibah Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti P-3) **sah dan mengikat**, maka terhadap (Bukti P-2) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 293/2018 atas nama Etika Waty R yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Surat Ukur Nomor : 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018 atas dasar Akta Hibah Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti P-3) pun haruslah juga dinyatakan sah dan berharga, maka berdasar pada bukti yang sah tersebut, maka terhadap dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwasanya Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa berupa lahan

*Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



pekarangan seluas 1.260 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) di atasnya berdiri rumah, terletak di Jalan Maluku, Nomor 426 Rt 7 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Timur II Kota Lubuklinggau, dinyatakan dapat dibuktikan secara hukum oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena dasar hukum perolehan hak kepemilikan Pembanding semula Penggugat adalah berdasar pada bukti yang sah yaitu Akta Hibah Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti P-3), maka demikian juga perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor : 293/2018 atas nama Etika Waty R (Vide Bukti P-2) berdasar Akta Hibah Hibah Nomor : 60/2018 tanggal 13 Maret 2018 (Vide Bukti P-3) adalah perolehan hak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat yang menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka perlu pula ditentukan petitum yang dapat dikabulkan dan petitum yang ditolak sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Anggota II (Marselinus Ambarita, SH.,MH. Hakim yang Disenting Opinion dari 2 (dua) Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama) yang telah dinyatakan telah diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri di Tingkat Banding yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang dinyatakan dikabulkan dalam pertimbangan putusan Hakim Anggota II adalah petitum 2, 3, 4, 5 dan 10, sedangkan petitum 6, 7, 8 dan 9 dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Palembang mengadili sendiri perkara ini, dengan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Llg tanggal 19 Januari 2023;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah lahan pekarangan seluas 1.260 M2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri rumah, terletak di Jalan maluku, Nomor : 426 Rt 7 Rw 03 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Timur II Kota Lubuklinggau dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar
  - Sebelah Timur berbatas dengan gang/jalan setapak
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Maluku

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 293/2018 atas nama Etika Waty R yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Surat Ukur Nomor : 293/2018, tertanggal 26 Maret 2018;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menempati rumah serta mendirikan sendiri bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha diatas lahan objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau pihak manapun (pihak ke-3) yang tidak berhak untuk segera pindah dan mengosongkan rumah milik Penggugat serta membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat sendiri tanpa izin Penggugat untuk tempat tinggal maupun

*Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG*



tempat usaha diatas lahan obyek sengketa tanpa syarat apabila perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2023 yang terdiri dari Andreas Purwantyo Setiadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum dan Edison Muhamad,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 18 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Marduan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.HUM

Andreas Purwantyo Setiadi,S.H., M.H

Edison Muhamad,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marduan, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT PLG